



PUTUSAN

No. 309/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN.**
Tempat lahir : Marabahan.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun /25 Desember 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Gawe Sabumi Rt.08 Desa Bersujud
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara Batulicin oleh :

1. Ditangkap oleh penyidik tanggal 21 Juli 2013, No.Pol.SP-Kap/50/VII/2013/Sat.Narkoba, ditangkap tanggal 21 Juli 2013;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 27 Juli 2013, No.Pol.SP-Han/50/VII/2013/Sat.Narkoba, ditahan sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;
3. Ditahan Penyidik POLRI dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 12 Agustus 2013, No.RT-2-107/Q.3.21/Euh.1/8/2013 ditahan sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
4. Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, No.23/Pen.Pid/2013/PN.Btl. , ditahan sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 22 Oktober 2013, No. PRINT-161/Q.3.21/Euh.2/10/2013, ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 8 November 2013, No.23/Pen.Pid/2013/PN.Btl. ditahan sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
7. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 2 Desember 2013, No.23/Pen.Pid/2013/PN.Btl. ditahan sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan berkehendak maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM -/BTL/10/2013 tertanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** dari dakwaan primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1 gram (nol koma satu gram).
- 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkoba jenis shabu.
- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih.
- 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api.
- 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-/BTL/10/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----dakwaan-----

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Abdu Syukur Ode Ayi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Natalie Alias ICHA Binti Rawidan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Transmigrasi No.8 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang kedapatan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat menggunakan narkotika;
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri.Titin dan Sdr. Ibur, yangmana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdri.Titin yang menyuruh pacar Terdakwa yaitu Sdr.Ibur untuk membeli ditempat lain;
 - Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, Sdri.Titin sebanyak 4 (empat) kali hisap sedangkan Sdr.Ibur sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
 - Bahwa di rumah Terdakwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut juga ditemukan 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild;
 - Bahwa kesemua lata-alat yang dipergunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang menyediakan adalah Sdri. Titin dan Sdr.Ibur;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2 Saksi Andi Rahmat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Natalie Alias ICHA Binti Rawidan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Transmigrasi No.8 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang kedapatan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat menggunakan narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri.Titin dan Sdr. Ibur, yangmana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Sdri.Titin yang menyuruh pacar Terdakwa yaitu Sdr.Ibur untuk membeli ditempat lain;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, Sdri.Titin sebanyak 4 (empat) kali hisap sedangkan Sdr.Ibur sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa di rumah Terdakwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut juga ditemukan 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild;
- Bahwa kesemua lata-alat yang dipergunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang menyediakan adalah Sdri. Titin dan Sdr.Ibur; Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan. Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekitar jam 15.00 Wita diJalan Transmigrasi No.8 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, karena dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur di rumah terdakwa;
- Bahwa peralatan untuk menghisap narkoba jenis Shabu-shabu berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api semua yang menyediakan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdri.Titin dan Sdr.Ibur untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan Terdakwa baru sekali menggunakannya;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Sdri.Titin sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr.Ibur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor yang terbuat dari korek api selanjutnya dihisap melalui sedotan plastik;

- Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa melayang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Transmigrasi No.8 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, karena dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur di rumah terdakwa;
- Bahwa peralatan untuk menghisap narkoba jenis Shabu-shabu berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api semua yang menyediakan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Sdri.Titin sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr.Ibur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api selanjutnya dihisap melalui sedotan plastik, setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa melayang;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram, 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keterangan bebas narkoba No.2954/VII/RSUD-TANBU/SKBN/2013, tanggal 25 Juli 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Syaiful Aspiannur, yang menyatakan Natalie Binti Rawinda Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini secara mutadis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2 UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa maksud dari “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekitar jam 15.00 Wita diJalan Transmigrasi No.8 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap karena dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, awalnya Polisi mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah Terdakwa sering digunakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur di rumah terdakwa dengan peralatan untuk menghisap narkotika jenis Shabu-shabu berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api semua yang menyediakan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur, pada saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Sdri.Titin sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr.Ibur sebanyak 3 (tiga) kali, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api selanjutnya dihisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sedotan plastik, setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa melayang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keterangan bebas narkoba No.2954/VII/RSUD-TANBU/SKBN/2013, tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr.Syaiful Aspiannur, yang menyatakan Natalie Binti Rawinda Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) UU nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika ?

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan subsidair yang didakwakan Penuntut Umum, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa tidak lah tepat apabila di terapkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang melanggar pasal pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan :

- 1 Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah terdakwa bersama-sama dengan alat-alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan;
- 2 Narkotika berupa Shabu-shabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu 1 (satu) paket seberat 0,1 gram masih jauh dari batasan minimal penyalaguna narkotika seperti yang jelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebutkan kriterianya sebagai berikut :

- a Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;
- f Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- g Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Transmigrasi No.8 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap karena dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, awalnya Polisi mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah Terdakwa sering digunakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur di rumah terdakwa dengan peralatan untuk menghisap narkoba jenis Shabu-shabu berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api semua yang menyediakan Sdri.Titin dan Sdr.Ibur, pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Sdri.Titin sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr.Ibur sebanyak 3 (tiga) kali, cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api selanjutnya dihisap melalui sedotan plastik, setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa melayang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keterangan bebas narkoba No.2954/VII/RSUD-TANBU/SKBN/2013, tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr.Syaiful Aspiannur, yang menyatakan Natalie Binti Rawinda Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram, 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild, barang bukti tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu serta dibuktikan dengan pemeriksaan urine terdakwa tidak bebas narkoba, majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa kalau terdakwa telah melakukan transaksi, yang menerima keuntungan ekonomis, selain untuk memperoleh barang untuk digunakan sendiri, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan peredaran gelap narkoba, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kriteria sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor. 4 tahun 2010 di atas, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dan oleh karena itu kepadanya harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pemidanaan yang tepat untuk Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keterkaitan antara pasal 127 (1) huruf a dengan huruf b, dan c dengan pasal 127 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dan pasal 127 ayat (3) *“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”*;

Minimbang, bahwa pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya diperuntukan bagi Pecandu Narkotika, sedangkan pasal 127 ayat (3) Undang-undang No.35 tahun 2009 Undang-undang No.35 tahun 2009 diperuntukan untuk korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada keterangan dokter ahli maupun surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa adalah pecandu yang harus direhabilitasi atau dirawat, terdakwa juga tidak punya itikad baik untuk datang ke dokter untuk berkonsultasi mengenai ketergantungannya terhadap narkotika sehingga direkomendasi untuk direhabilitasi atau upaya penyembuhan dari dokter setelah mempertimbangkan pula ketentuan penjelasan pasal 103 (1) huruf b Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa biaya rehabilitasi sepenuhnya menjadi tanggungan negara sehingga penerapannya harus selektif dan SEMA Nomor. 4 tahun 2010 terdakwa bukanlah pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika melainkan sebagai penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15, maka pasal 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), (3) tidak dapat dikenakan dalam perkara terdakwa ini dan atas perbuatan tersebut Terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, oleh karena permohonan tersebut bukan menyangkut fakta yuridis maka permohonan tersebut akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menanggulhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram, 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih, 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild, memohon agar dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena permohonan tersebut beralasan maka Majelis berpendapat untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NATALIE Als ICHA Binti RAWIDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1 gram (nol koma satu gram).
 - 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aura lengkap dengan sedotan plastic warna putih.
- 1 (Satu) buah kompor terbuat dari korek api.
- 1 (Satu) buah bungkus rokok merk U Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS 19 Desember 2013 oleh kami HERU KUNTJORO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta HERI HARJANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(HERU KUNTJORO, SH.MH)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

(AGUNG SULISTIONO,SH)

(HARRY GINANJAR,SH)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO, SH)